

# Membedah KBLI 62014: Cetak Biru Regulasi untuk Pengembangan Blockchain di Indonesia

Analisis Mendalam tentang Risiko, Investasi, dan Implikasi Praktis bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

# KBLI 62014: Pintu Masuk Resmi untuk Pengembangan Blockchain



## TINGKAT RISIKO: RENDAH

Menyederhanakan proses perizinan usaha dan mengurangi beban kepatuhan awal.



## INVESTASI ASING (PMA): 100% DIBUKA

Kesempatan penuh bagi investor dan perusahaan teknologi asing untuk beroperasi tanpa batasan kepemilikan.



## TANTANGAN UTAMA: IMPLEMENTASI

Terdapat kesenjangan data kritis pada sistem OSS RBA yang memerlukan perhatian khusus sebelum memulai usaha.

# Apa Sebenarnya Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain?

**Kode Klasifikasi**

62014

**Judul Resmi**


Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain

**Sektor Industri**

Informasi dan Komunikasi

**Deskripsi**

Mencakup kegiatan usaha yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan implementasi teknologi ledger terdistribusi (DLT) atau blockchain. Ini tidak termasuk aktivitas perdagangan aset kripto atau penyelenggaraan bursa, melainkan pembangunan infrastruktur teknologinya.



# Membedah Parameter Kunci KBLI 62014

## 1. Tingkat Risiko

Mengukur kompleksitas perizinan dan kewajiban kepatuhan.

## 2. Status Investasi Asing (PMA)

Menentukan akses dan batasan bagi modal dari luar negeri.

## 3. Skala Usaha

Mendefinisikan ukuran perusahaan yang dapat menggunakan KBLI ini.

## 4. Status Implementasi OSS

Menganalisis kesiapan sistem perizinan online.



# TINGKAT RISIKO: RENDAH

## Proses Perizinan yang Lebih Sederhana dan Efisien

Berdasarkan PP 28/2025, KBLI 62014 diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha berisiko rendah.


- **Implikasi:** Perizinan Berusaha cukup dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Tidak memerlukan verifikasi atau perizinan tambahan yang rumit, mempercepat proses pendirian usaha.



# ✓ INVESTASI ASING (PMA): 100% DIIZINKAN


## Akses Penuh bagi Modal dan Teknologi Global

- Tidak ada batasan kepemilikan saham bagi investor asing (Penanaman Modal Asing).
- Perusahaan dapat didirikan sebagai PT PMA dengan kepemilikan 100% oleh pihak asing.
- **Peluang\***: Mendorong transfer teknologi, menarik talenta global, dan meningkatkan investasi di sektor teknologi tinggi Indonesia.



# Fleksibilitas Skala Usaha: Dari Startup hingga Korporasi

KBLI 62014 dapat digunakan oleh semua skala usaha, memberikan fleksibilitas untuk pertumbuhan.




# ⚠ PERHATIAN: Kesenjangan Kritis pada Implementasi Sistem OSS RBA

Meskipun **KBLI 62014** secara resmi tercantum dalam **PP 28/2025**, kode ini **TIDAK MEMILIKI DATA RUANG LINGKUP** yang terdefinisi dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)*.

Source Data: `metadata.has\_ruang\_lingkup: false`

Artinya: Sistem OSS belum siap untuk memproses pendaftaran NIB untuk KBLI ini dengan cakupan kegiatan yang spesifik.



# Implikasi Praktis dari Kesenjangan Data OSS

## Masalah

KBLI 62014 tidak memiliki 'Ruang Lingkup' di OSS.



## Proses

Saat mengajukan NIB, sistem mungkin tidak dapat menampilkan atau memvalidasi deskripsi detail kegiatan usaha Anda.



## Konsekuensi Potensial



- **Penundaan (Delay):** Proses pendaftaran NIB bisa terhambat atau memerlukan klarifikasi manual dengan BKPM.



- **Ketidakpastian Hukum:** NIB yang terbit mungkin tidak secara spesifik mencerminkan cakupan penuh dari aktivitas pengembangan blockchain yang direncanakan.




- **Kesulitan Perizinan Lanjutan:** Dapat mempersulit pengurusan izin terkait lainnya yang bergantung pada detail NIB.

# Peta Strategis KBLI 62014: Peluang vs. Realitas Implementasi

## PELUANG

- ✓ **Kerangka Hukum Jelas:** Pengakuan resmi dari pemerintah untuk pengembangan blockchain.
- ✓ **Risiko Rendah:** Proses perizinan yang cepat dan efisien di atas kertas.
- ✓ **Akses Pasar Penuh:** Terbuka 100% untuk PMA, menarik investasi dan talenta global.
- ✓ **Skalabilitas:** Mendukung pertumbuhan dari skala mikro hingga besar.



## TANTANGAN

- ⚠ **Kesenjangan Sistem OSS:** Ketiadaan 'ruang lingkup' menciptakan hambatan administratif yang nyata.
- ⚠ **Risiko Implementasi:** Potensi penundaan dan ketidakpastian saat pendaftaran usaha.
- ⚠ **Memerlukan Verifikasi Lanjutan:** Pelaku usaha harus proaktif berkoordinasi dengan otoritas terkait.

# Rekomendasi: Lanjutkan dengan Due Diligence Administratif

KBLI 62014 adalah fondasi regulasi yang kuat untuk masa depan blockchain di Indonesia. Namun, kesuksesan eksekusi bergantung pada navigasi celah implementasi OSS yang ada saat ini.



## 1. Verifikasi Proaktif

Sebelum melakukan investasi signifikan, lakukan konsultasi dengan BKPM atau konsultan hukum untuk mengkonfirmasi prosedur pendaftaran KBLI 62014.



## 2. Siapkan Dokumentasi Detail

Siapkan deskripsi proyek dan ruang lingkup bisnis yang sangat jelas untuk mengantisipasi permintaan klarifikasi manual.



## 3. Alokasikan Waktu

Anggarkan waktu ekstra dalam rencana bisnis Anda untuk potensi keterlambatan dalam proses perizinan.

Anggap KBLI 62014 sebagai cetak biru yang solid, namun pastikan Anda memiliki mandor yang ahli untuk mengawasi pembangunannya.